



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 54- K/PM.II- 09/AD/VI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan meng- adili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di ba- wah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARWAN ASRIB, SE.
Pangkat/Nrp. : Kapten CBA /12950020810867.
Jabatan : Pama Bekang (Sekarang Pama Harjasa
Sijasa).
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.
Tempat dan Tgl.lahir : Ujung Pandang, 2 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Pa Jl. Sri Gading No.12
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-
62/A- 01/I/2003 Januari 2003.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/ 86/III/2004, tgl. 31 Maret 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/K/AD/II- 09/IV/2004 tgl.22 April 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/74/IV/2004 tanggal 13 April 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/74/IV/2004 tanggal 13 April 2004.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/K/AD/II- 09/IV/2004 tgl 22 April 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mencoba dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 53 ayat (1) jo pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara se-lama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) helai Surat Permohonan Dukungan

Kaporlap PDL Yonif Linud- 305/

Kostrad Nomor : B/470/IX/2002 tanggal 12-9-2002.

- 1(satu) helai Nota Dinas dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/ND/071/XII/2002 tanggal 31-12-2002.

- 1 (satu) helai foto Kaporlap pakaian PDL loreng, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : - 1(satu) stel PDL loreng, dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa :

a. Semua yang saya lakukan atas dasar perintah meskipun secara detail tidak ada perintah teknis di lapangan, tapi tahap pelaksanaan ini tetap saya laporkan begitu pula saat barang dimuat.

b. Pada saat ditangkap juga saya laporkan per telepon kepada Ka Bekangdam III/Slw Kolonel Sri Mulyanto.

c. Dalam keterangan BAP saya sudah diultimatum oleh Kolonel Sri Mulyanto agar tidak melibatkan namanya dengan memo : Boleh saja kamu mengatakan itu perintah saya tapi kalau saya ngomong dengan pimpinan kalau itu bukan perintah saya maka habislah kamu.

d. Saat pemeriksaan Kolonel Sri Mulyanto mengakui itu adalah perintahnya.

e. Selain perintah itu saya tidak mengakui barang saya tapi barang Kabekang, apa yang saya lakukan adalah wujud loyalitas pada pimpinan.

f. Saya merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada po-koknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 Januari 2003 di Gudang RS Ciembuleuit Bandung atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Mencoba dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian berawal pada tanggal 13 September 2002 dari Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan Yonif Linud-305/Kostrad Karawang yang mengajukan dukungan Kaporlap PDL loreng sebanyak 869 stel pada Ka Bekangdam III/Slw Kolonel Cin Sri Mulyanto. Sebagai realisasi dibuatkan Nota Dinas Nomor : B/ND/07/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang isinya : menyetujui pengeluaran PDL loreng sebanyak 869. Selanjutnya Nota Dinas tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kaur Kaporlap.

2 Bahwa setelah menerima Nota Dinas tersebut tanpa sepengetahuan Ka Bekangdam III/Slw Terdakwa lalu menghubungi Dan Siwat Yonif Linud 305/Kostrad Serka Bambang dengan petunjuk atas perintah Ka Bekangdam III/Slw telah didukung seluruhnya, namun dengan catatan Yonif Linud 305/Kostrad harus membagi dengan presentase 70 % untuk Yonif 305 sedangkan 30 % atau 269 stel untuk Bekangdam III/Slw. Saat itu Serka Bambang menyetujuinya dan setelah ada kesepakatan Terdakwa memerintahkan agar Serka Bambang selaku Dan Siwat segera mengambil Kaporlap yaitu pada tanggal 2 Januari 2003.

3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2003 Serka Bambang datang dengan Serka Waryo Sunaryo ke Bekangdam III/Slw dengan tujuan mengambil Kaporlap, saat itu Serka Waryo Sunaryo mengambil Nota Dinas asli ke PNS Slamet sebagai dasar untuk mengambil Kaporlap, sedangkan Serka Bambang Sudarto langsung menemui Terdakwa di ruang kerjanya. Setelah terjadi pembicaraan Terdakwa mengatakan agar setelah Kaporlap diambil Serka Bambang diminta berhenti dan menunggu di pintu tol Padalarang.

4. Bahwa sekitar pukul 13.20 wib Kaporlap selesai dimuat ke dalam truk, Sertu Rachmat sebagai pengemudi berangkat menuju arah Purwakarta, dalam perjalanan Terdakwa menelepon Serka Bambang melalui HP dan meminta berhenti serta menunggu Terdakwa di depan Perumahan Bumi Parahyangan Padalarang, pada sekitar pukul 14.00 wib datang dan bertemu dengan Serka Bambang dan terjadi pembicaraan kemudian akhirnya Serka Bambang masuk ke dalam kendaraan Carry lalu bersama Serka Waryo Sunaryo langsung berangkat ke Purwakarta untuk pulang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi PNS Endang Aswan yang bersedia menampung dan membeli PDL loreng sebanyak 269 stel dengan harga per 1 stel Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga bila ditotal sekitar Rp. 21.520.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa setelah ada kesepakatan Terdakwa lalu menyerahkan secarik kertas kepada Sertu Rachmat yang berisikan alamat PNS Endang Aswan serta menyuruh agar Kaporlap diturunkan di alamat tersebut. Selanjutnya truk dibawa lagi ke arah Bandung dan setelah tiba di gudang RS Ciumbuleuit, oleh PNS Endang Aswan dikeluarkan dengan dibantu beberapa orang, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang petugas Denpom III/5 Bandung melakukan penangkapan PNS Endang Aswan dibawa berikut barang bukti ke Denpom III/5 Bandung.

7. Bahwa setelah diadakan pengusutan ternyata Kolonel Cin Sri Mulyanto tidak pernah memerintahkan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa semata-mata untuk mencari keuntungan..

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 53 ayat (1) jo pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan se-bagian tindak pidana didakwakan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer, atas dirinya, dan menyangkal sebagian lain dari dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut keterangan mana akan diuraikan dibawah lebih lanjut.

Menimbang, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memanfaatkan Nota Dinas.
2. Terdakwa melaksanakan perbuatan tersebut atas perintah Ka Bekangdam III/Slw (Kolonel CBA Sri Mulyanto)
3. Terdakwa tidak mengajukan catatan/syarat itu pada waktu pembicaraan dengan Dansiewat Yonif Linud- 305/Kostrad.
4. Terdakwa pada waktu hubungan dengan Sdr. Aswan tidak ada kesepakatan harga.

sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hu-kum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : WAHYU DARWATI ; Pangkat/NRP.: Kapten CBA (K)/584002 ; Jabatan : Pa Lakhar Bek Kaur Buku Daltrah ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Singkawang, 19 Nopember 1959 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Taman Urif No. F 30 Rt.03/15 Kel. Baros Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa satu kesatuan di Bekangdam III/Slw, hanya hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tahu awal kejadian perkara ini pada tanggal 2 Januari 2003 Saksi dipanggil Ka-ekangdam untuk membantu Terdakwa dalam proses pengurusan Kaporlap oleh Yonif Linud- 305/Kostrad.
3. Bahwa dasar proses Kaporlap untuk Yonif Linud- 305/Kostrad adalah Nota Dinas Ka-bekangdam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto).
4. Bahwa perintah Kabekangdam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto) untuk membantu Terdakwa dalam penyelesaian adminis- trasi penyaluran Kaporlap untuk Yonif Linud- 305/Kostrad tidak dilaksanakan, karena sudah di- kerjakan Terdakwa.
5. Dukungan Kaporlap atas permintaan Yonif Linud- 305/Kostrad, tapi Saksi tidak melihat surat permintaan ke Bekangdam dan dukungan yang diberikan Yonif Linud- 305/Kostrad adalah dukungan rutin.
6. Bahwa cara mengajukan/proses dukungan rutin, dari satuan mengajukan ke Bekangdam dan diteruskan ke Pangdam, Pangdam memberikan perintah ke Bekangdam, dari Bekangdam turun ke Kasibek dan Kasiwat setelah itu barang baru dapat diambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi prosedur yang ditempuh oleh Terdakwa tersebut menyalahi aturan.
8. Pengajuan yang prosesnya dengan Nota Dinas bukan surat perintah dari Pangdam diperguna kan bila keperluan mendesak sedangkan kenyataannya tidak dan proses pengeluaran barang tersebut tidak melalui Kasibek.
9. Saksi mengetahui adanya dukungan tersebut setelah ditelpon dan diperintah oleh Kabekang untuk menyelesaikan administrasi dukungan Kaporlap dan saya hanya sebatas administrasi, tidak tahu pengeluaran barang di gudang.
10. Tentang kejadian di lapangan Saya tidak tahu hanya mendengar adanya distribusi Kaporlap yang dikeluarkan dengan Nota Dinas Kabekang sebanyak 869 stel PDL loreng.
11. Bahwa Saksi tidak ikut paraf dalam pengurusan administrasi Kaporlap hingga keluar Nota Dinas Kabekang karena dasar dikeluarkannya Kaporlap (PDL loreng) tersebut hanya Nota Dinas dan disposisi Ka dan Nota Dinas dalam kepengurusan Kaporlap bersifat sementara.
12. Bahwa jatah Kaporlap tersebut untuk jatah Rutin kesatuan Yonif Linud- 305/Kostrad Karawang.
13. Bahwa Kaporlap tersebut tidak sampai ke tujuan sesuai dengan perintah Nota Dinas karena ditangkap oleh POM di daerah RS. Ciumbeuleuit.
14. Bahwa kalau mau menuju ke Purwakarta seharusnya tidak lewat ke Ciumbeuleuit dan secara persis saya tidak tahu kenapa sampai bisa ditangkap oleh POM tapi menurut informasi barang tersebut sedang dibongkar di gudang PNS Endang Aswan.
15. Bahwa sekarang barang tersebut sudah sampai di Yonif Linud-305/Kostrad Karawang.
16. Saksi tidak tahu apa tujuan Nota Dinas Kabekangdam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto) tersebut karena pada waktu itu saya tidak masuk karena sakit, tapi menurut keterangan langsung ke Terdakwa.
17. Saksi tahu kalau Kaporlap tersebut ditangkap Pom setelah ada telepon dari Kabekangdam pagi harinya.
18. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa bagaimana sampai bisa ditangkap oleh Pom dan jawaban Terdakwa barang tersebut titipan Ka dan mau diuangkan.
19. Bahwa proses penyelesaian yang seharusnya Saksi lakukan adalah dibuatkan dalam bentuk 002/Bek.
20. Bahwa dukungan yang diberikan seharusnya 100 % dan tidak ada pemberian 30 % - 70 %.
21. Saksi pernah mendapat telepon dari Kabekangdam III/Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kolonel Cin Sri Mulyanto) setelah barang tersebut ditangkap oleh putusan.mahkamahagung.go.id
Pom yaitu pagi harinya sekira jam 10.00 wib.

22. Pembicaraan antara Saksi dengan Kabekandam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto) Saksi diperintahkan untuk menyelesaikan administrasi dalam rangka pengeluaran barang tersebut setelah

itu Saksi pernah ditelepon lagi malamnya sekitar pukul 20.00 wib dan isi telepon tersebut Saya diminta untuk menghubungi Ter-dakwa, tapi HP Terdakwa tidak bisa dihubungi

23. Bahwa urusan dukungan jatah kebutuhan kaporlap yang rutin ataupun operasi tidak pernah diselesaikan administrasinya secara mendadak dan malam hari hal itu karena ada yang tidak beres.

24. Bahwa yang tidak beres karena tujuan sesungguhnya adalah Yonif Linud- 305/Kostrad bukan Gudang di Ciumbeuluit dan hal lain yang tidak beres rencana dukungan 100 % tapi diberikan hanya 70 %..

25. Bahwa dalam sistim pengurangan jatah itu selaku pimpinan saya kira diketahui Kabekang.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi- 1 ada yang dibantah yaitu :

1. Pengajuan tersebut melalui meja Saksi (Kasibek).
2. Prosedur pengajuan telah melalui Kasibek, terbitnya Nota Dinas sesuai prosedur.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan :

1. Saksi melihat Nota Dinas Kabekang tersebut tidak ada pengantarnya.
2. Saksi tidak mengetahui proses terbitnya Nota Dinas Ka karena Saksi tidak masuk dinas.

Saksi- II :

Nama lengkap : BAMBANG SUDARTO ; Pangkat/NRP : Serka/568240 ;
Jabatan : Dansiwat ; Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad ;
Tempat/tgl. lahir : Grobogan, 30 April 1965 ; Jenis kelamin Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Karawang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebagai pejabat Bati Siebek Yonif Linud- 305/Kostrad, Saksi sudah sering mengurus Kaporlap.
3. Pada bulan September 2002, Saksi ditelepon oleh Terdakwa agar segera mengajukan dukungan rutin Kaporlap dan kedatangan Saksi dari Yonif Linud- 305/Kostrad Karawang ke Bekandam III/Slw adalah untuk mengambil Kaporlap PDL loreng karena sebelumnya yaitu tanggal 21 Desember 2002 Terdakwa yang memberitahu Saksi melalui HP bahwa dukungan Kaporlap telah disetujui dan memerintahkan agar Kaporlap tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah mendapat berita tersebut Saksi menghubungi Sersan Waryo bahwa pengajuan didukung lalu Saksi mengambil Kaporlap tersebut tanggal 2 Januari 2003 dengan Serka Waryo.

5. Bahwa seharusnya yang mengambil adalah Dan Tepbek, tapi pada waktu pengambilan tersebut Saksi dan Serka Waryo membawa surat kuasa dari Dan Tepbek.

6. Bahwa yang membuat surat dan mengajukan adalah Saksi sendiri dengan cara Saksi memalsukan tandatangan Kakorum dan Kakorum sudah tahu pemalsuan tanda tangannya.

7. Saksi mengajukan dukungan Kaporlap karena Saksi diijinkan oleh Kapten Supriyanto (Ka- korum), sementara Pasilog maupun Danyon tugas ke Aceh.

8. Cara Kakorum memberikan izin setelah Saksi laporkan kepada Kakorum bahwa Yonif Linud- 305/Kostrad diminta untuk mengajukan Kaporlap PDL loreng kemudian Kakorum memerintahkan untuk segera mengajukan.

9. Seharusnya yang menandatangani adalah Danyon, atau Pasilog atas nama Danyon tapi karena pada waktu itu Danyon sedang tugas operasi ke Aceh dan menjadi kewenangan Kakorum yaitu Kapten Supriyanto.

10. Kaporlap yang Saksi bawa sebanyak 869 stel PDL loreng dimuat dengan menggunakan kendaraan Truk Denang dan yang memuat orang gudang sedangkan yang membawa barang dari Bekang adalah Saksi, Serka Waryo dan sopir.

11. Kaporlap tersebut setelah dimuat Saksi bawa ke arah Purwakarta, tapi pada waktu mau berangkat Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menunggu di Perumahan Bumi Parahyangan setelah keluar dari jalan tol.

12. Setelah sampai di Bumi Parahyangan Saksi berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mobil Hardtop lalu Terdakwa pada waktu itu mengatakan mobil agar kembali lagi ke Bandung dan Saksi diperintahkan kembali lagi ke Purwakarta.

13. Rencana Kaporlap mau dibawa ke Tepbek Purwakarta berbelok ke Bandung lagi alasannya Surat jalannya tidak ada.

14. Pada waktu Saksi memuat di gudang Saksi lihat ada sepatu PDL tapi tidak tahu milik siapa sepatu tersebut.

15. Bahwa cara mengajukan Kaporlap adalah dari Batalyon ke Tepbek baru kemudian diajukan ke Bekang sedang proses pengajuan kaporlap yang menjadikan perkara ini adalah salah.

16. Bahwa Saksi lakukan pengajuan dukungan Kaporlap ini karena mendapat perintah dari Terdakwa dan tujuan diajukan Kaporlap tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah program Bekang tapi Saksi tidak tahu program apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa menanyakan nomor rekening Saksi dan sudah Saksi berikan dan Saksi tidak tahu tujuannya dan belum ditransfer.

18. Bahwa yang menangkap Kaporlap tersebut adalah POM (Polisi Militer) tapi Saksi tidak melihat pada waktu terjadi penangkapan, hanya mendengar informasi saja.

19. Bahwa benar Saksi yang membawa Kaporlap dari Bekang, dan Saksi tidak menolak pada waktu Terdakwa minta Kaporlap dibawa lagi oleh Terdakwa kearah Bandung karena Terdakwa bilang ini program Bekang dan nanti mau ditransfer.

20. Bahwa sikap Kakorum setelah Saksi sampai di kesatuan tidak membawa Kaporlap Ka-korum menanyakan, dan Saksi jawab Kaporlap diambil lagi oleh Terdakwa karena tidak ada surat mobilnya.

21. Bahwa jatah Kaporlap dalam satu tahun terima 1 (satu) kali dan yang diterima jatah tahun tahun 2003 dan sekarang jatah Kaporlap sudah diterima sejumlah 869 stel PDL loreng seminggu setelah terjadi penangkapan.

22. Sebagai Dansiwa Saksi sudah tahu maksud Terdakwa dan maksudnya memalsukan tanda tangan pengajuan kaporlap dan hal ini sudah biasa dan tahu sama tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa jatah yang diterima adalah jatah tahun 2002 bukan tahun 2003.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : RAHMAT ; Pangkat/Nrp : Sertu/3910539980871 ;
Jabatan : Baurmin Sijasa ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw ;
Tempat/tgl. lahir : Cirebon, 14 Agustus 1971 ; Jenis kelamin :

Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Permata Biru Blok AG No. 74/A Cinunuk Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2002 karena Saksi dinas di Denang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 2 Januari 2003 Saksi sebagai pengemudi diperintahkan mengangkut/mem-bawa pakaian PDL loreng dari Gudang Bekangdam III/Slw Jl. Gudang Utara Bandung ke Tepbek Purwakarta dengan surat perintah dari Dandenang.

3. Bahwa yang Saksi temui waktu di gudang Bekangdam adalah Serka Bambang (Saksi- 2) dari Yonif Linud- 305/Kostrad dan yang memerintahkan Saksi untuk menemui Saksi- 2 adalah Lettu CBA Heru.

4. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi- 2 Saksi diperintahkan untuk ke Gudang Kaporlap untuk memuat Kaporlap PDL loreng.

5. Setelah selesai memuat Kaporlap tersebut, Saksi berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju ke Purwakarta dengan Saksi- 2 sedangkan Sersan Waryo mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Carry Yonif Linud- 305/Kostrad.

6. Pada waktu sampai di Padalarang Saksi diperintahkan oleh Saksi- 2 untuk berhenti di Perumahan Bumi Parahyangan menunggu Terdakwa.

7. Pada waktu Terdakwa datang sekira pukul 14.00 Wib Saksi tidak tahu, karena Saksi sedang makan, setelah selesai makan Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi- 2 dan apa pembicaraannya Saksi tidak tahu, dan Saksi diperintahkan oleh Saksi- 2 untuk mengikuti Terdakwa kembali ke Bandung karena belum ada surat kendaraannya.

8. Saksi- 2 tidak ikut kembali ke Bandung karena bersama Sersan Waryo kembali ke Purwakarta.

9. Selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa dalam perjalanan diperintahkan berhenti, Terdakwa mengatakan "Saya tidak dapat mengantarkan kamu" dan Saksi diperintahkan untuk mencari alamat Pak Endang Aswan (PNS) di Ciumbeuleuit untuk menyerahkan Kaporlap tersebut setelah sampai di rumah PNS Endang Aswan Kaporlap yang Saksi bawa diturunkan seluruhnya.

10. Setelah kaporlap diturunkan lalu ditangkap oleh POM dan Kaporlap yang sudah dibongkar dimuat kembali dan dibawa ke Denpom.

11. Bahwa tanggal terjadi penangkapan 2 Januari 2003 kurang lebih pukul 18.00 Wib waktu terjadi penangkapan petugas POM berbicara dengan PNS Endang Aswan.

12. Bahwa Kaporlap tersebut tidak dibawa sampai ke Tepbek Purwakarta karena keburu di- tangkap oleh POM di Gudang RS.Ciumbuleuit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi- 3 tidak ada yang dibantah.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ENDANG ASWAN ; Pangkat/NIP : Pensiunan PNS/030111483 ; Jabatan : Mantan Anggota Gudang Kaporlap Bekandam III/Slw ; Kesatuan : Bekandam III/Slw ; Tempat- /tgl. lahir : Cicalengka, 2 Mei 1947 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Bukit Jarian No. 11/165 Rt.02/11 Ciumbuleuit Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sewaktu Saksi masih dinas Bekandam.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2003 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa pernah me-nelepon Saksi sebelum truk Kaporlap datang, Terdakwa mengatakan ada barang PDL loreng sebanyak 800 stel harga satu stelnya Rp. 80.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi tidak langsung menerima barang tersebut karena Saksi tidak sanggup barangnya banyak dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ini perintah Kabekang agar barang tersebut di- simpan.
4. Biasanya Saksi membeli Kaporlap tidak banyak paling sekitar 5 s.d 10 stel.
5. Saksi tahu barang itu seharusnya untuk Yonif Linud- 305/Kostrad.
6. Pada saat Saksi sedang menurunkan Kaporlap ke gudang petugas Pom datang dan selanjut nya Saksi bersama Sertu Rahmat dan Kaporlap dibawa ke Denpom III/5.
7. Biasa Saksi mendapat untung Rp. 5.000,- /stel, tapi untuk Kaporlap yang menjadi perkara ini belum sempat Saksi tawarkan sudah ditangkap oleh petugas.
8. Selama dinas di Bekang, Saksi merangkap jual beli dan penadah barang inventaris dinas dari Bekang dengan cara menampung dan menjual dalam jumlah sedikit dan tidak pernah sebanyak ini.
9. Rencananya belum tahu barang tersebut akan dijual kemana karena belum sempat me- nawarkan sudah ditangkap oleh petugas POM kurang lebih pukul 18.30 Wib.
10. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk menintipkan barang digudang milik Saksi karena Terdakwa tahu, kalau Saksi sering membeli barang Kaporlap dari anggota yang mau dijual dan dari petugas perawatan satuan.
12. Bahwa Saksi tahu tidak mungkin pakaian 869 stel adalah milik perorangan dan Terdakwa baru kali ini menjual Kaporlap kepada Saksi dan belum ada perjanjian harga antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi- 4 tidak ada yang dibantah.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai be- rikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI sejak tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK dan pendidikan di Akmil Magelang dan jabatan Terdakwa pada waktu kejadian ini adalah Kaur Kaporlap.
2. Bahwa ceritanya Yonif Linud- 305/Kostrad dapat mengajukan Kaporlap awalnya Terdakwa diperintahkan untuk mengecek sisa Kaporlap di gudang dan setelah Terdakwa laporkan, Kabekang memerintahkan Terdakwa untuk koordinasi dengan satuan yang mau mengajukan dalam hal ini adalah Yonif Linud- 305/Kostrad.
3. Setelah Terdakwa mengadakan koordinasi dengan Serka Bambang Sudarto/Yonif Linud- 305/Kostrad lalu Serka Bambang Sudarto setuju untuk mengajukan permohonan dan dalam koordinasi tersebut sudah ditentukan mengenai pembagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dari Yonif Linud- 305/Kostrad diajukan pada bulan September 2002 dan di-beritahukan bahwa permohonan disetujui tanggal 27 Desember 2002 dan yang memberitahu bahwa permohonan Kaporlap sudah disetujui pada satuan Yonif Linud- 305/Kostrad adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi- 2 membuat surat permohonan/pe- ngajuan Kaporlap dan yang didukung adalah PDL loreng sebanyak 869 stel dan tidak ada sepatu PDL-nya.

6. Bahwa rencana pembagian Kaporlap tersebut 70 % untuk Bekang dan 30 % untuk Satuan yang mengajukan dan yang menentukan pembagian 70 % dan 30 % adalah Kabekang.

7. Bahwa pengajuan Kaporlap tersebut atas kemauan Kabekang dan pengajuan Kaporlap tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, Terdakwa sudah menyarankan tapi Kabekang tidak mau.

8. Bahwa cara mengajukan Kaporlap yang benar dari satuan mengajukan kepada Kabekang kemudian Kabekang meneruskan ke Panglima, dan Panglima mengeluarkan Sprin untuk pe- ngeluaran tersebut.

9. Bahwa dasar Terdakwa mengeluarkan dukungan rutin Kaporlap adalah Nota Dinas Ka-bekang dan Kabekang tahu pengeluaran Kaporlap tersebut karena ini memang program beliau.

10. Dalam pemberian dukungan Nota Dinas biasanya digunakan dalam keadaan yang keadaan mendesak antara lain tugas khusus seperti operasi.

11. Dukungan yang diberikan kepada Yonif Linud- 305/Kostrad untuk tahun 2002 dan seharusnya dukungan yang diberikan kepada satuan 100 %.

12. Bahwa Bekang mendapat bagian yang lebih banyak daripada satuan yang mengajukan ada-lah untuk kepentingan biaya hari ulang tahun dan acara lainnya.

13. Seharusnya prosedur pemberian dukungan Kaporlap harus melalui Kasibek, Kasiwat baru ke Terdakwa dan prosedur pengurusan Kaporlap yang menjadikan perkara ini adalah salah.

14. Yang mengambil Kaporlap ke Bekang adalah Saksi- 2 dan Sersan Waryo dan seharusnya yang mengambil adalah Tepbek Purwakarta dan Saksi- 2 mengambil Kaporlap dengan membawa surat kuasa dari Tepbek Purwakarta.

15. Bahwa pakaian tersebut tidak jadi diantar ke Yonif Linud- 305/Kostrad, melainkan akan dijual melalui PNS Endang Aswan dan akan diuangkan termasuk jatah/dukungan untuk Yonif Linud- 305/Kostrad oleh Saksi- 2 menitipkan untuk dijual sekaligus.

16. Pada waktu berangkat dari Bekang, tujuan mobil yang mengangkut Kaporlap ke arah Purwakarta dan bisa sampai ke Ciumbeuleuit karena pada waktu mobil dalam perjalanan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungi Saksi- 2 melalui HP agar menunggu di Bumi Parahyangan yaitu setelah pintu tol Padalarang.

17. Bahwa yang membawa ke Ciumbuleuit adalah Terdakwa dari Padalarang, dimana yang sudah Terdakwa janjikan untuk bertemu dengan Saksi- 2 dan dalam perjalanan kemudian Terdakwa memberikan alamat kepada Saksi- 3 untuk menuju rumahnya PNS Endang Aswan lalu Terdakwa pulang ke rumah.

18. Bahwa sebelum Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk menuju rumah Saksi- 4, pukul 18.00 wib Terdakwa menelepon Saksi- 4 menanyakan alamat rumah Saksi- 4 dan menitipkan Kaporlap tersebut untuk dijualkan dan jawaban Saksi- 4 mengatakan tidak bisa menjualkan Kaporlap dalam jumlah besar.

19. Setelah Terdakwa mendapat jawaban dari Saksi- 4 tersebut Terdakwa mengatakan kalau tidak bisa nitip dulu karena ini proyek Kabekang, sehingga Saksi- 4 mau untuk dititipi Kaporlap tersebut serta menawarkannya dengan harga yang diberikan oleh Saksi- 4 Rp. 70.000 s.d Rp. 80.000/stel.

20. Belum ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi- 4 mengenai harganya dan barang tersebut belum dijual karena keburu ditangkap oleh petugas Pom pada tanggal 2 januari 2003 kurang lebih jam 18.00 wib.

21. Terdakwa tahu penangkapan tersebut dari istri Saksi- 4 memberitahukan kepada Terdakwa, waktu Terdakwa telepon ke rumah Saksi- 4 bahwa Saksi- 4, sopir, mobil berikut Kaporlap dibawa ke Denpom III/5.

22. Sikap Terdakwa setelah mendengar berita tersebut lalu Terdakwa menghadap Kabekang (Kolonel CBA Sri Mulyanto) untuk minta petunjuk dan petunjuk dari Kabekang pada waktu itu beliau memerintahkan Terdakwa untuk tidak melibatkannya agar diakui Terdakwa sendiri dan mengatakan "kamu boleh mengakui itu adalah perintah saya tapi saya akan ngomong dengan pimpinan bahwa itu bukan perintah saya, maka akan habislah kamu".

23. Dengan kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : Surat-surat berupa - 1(satu) helai Surat Permohonan Dukungan Kaporlap PDL Yonif Linud- 305/Kostrad Nomor : B/470/IX/2002 tanggal 12-9-2002 dan - 1(satu) helai Nota Dinas dari Kabekangdam III/Slw Nomor :B/ND/071/XII/2002 tanggal 31-12-2002 serta Barang-barang berupa - 1 (satu) helai foto Kaporlap pakaian PDL loreng dan - 1(satu) stel PDL loreng, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hu- kum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Bekangdam III/Slw dengan jabatan Kaur Kaporlap.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2002 Dan Yonif Linud- 305/Kostrad Karawang mengajukan dukungan Kaporlap PDL loreng sebanyak 869 stel kepada Ka Bekangdam III/Slw dengan Surat Nomor : B/470/IX/2002 tanggal 12- 9- 2002. Sebagai realisasi Ka Bekangdam III/Slw mengeluarkan Nota Dinas Nomor : B/ND/07/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang isinya menyetujui pengeluaran PDL loreng sebanyak 869 stel, dan Nota Dinas tersebut diserahkan pada Terdakwa selaku Kaur Kaporlap.

3. Bahwa benar setelah menerima Nota Dinas tersebut, Terdakwa menghubungi Dan Siewat Yonif Linud 305/Kostrad Serka Bambang dengan petunjuk atas perintah Ka Bekangdam III/slw telah didukung seluruhnya, dengan catatan Yonif Linud- 305/Kostrad harus membagi dengan persentase 30 % untuk Yonif Linud- 305/Kostrad sedangkan 70 % untuk Bekangdam III/Slw. Saat itu Serka Bambang menyetujuinya dan setelah ada kesepakatan Terdakwa memerintahkan agar Serka Bambang selaku Dan Siewat segera mengambil Kaporlap pada tanggal 2 Januari 2003.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2003 Serka Bambang dan Serka Waryo Sunaryo datang ke Bekangdam III/Slw dengan tujuan mengambil Kaporlap.

5. Bahwa benar setelah Kaporlap dimuat ke dalam truk, Sertu Rachmat sebagai pengemudi berangkat menuju arah Purwakarta, dan dalam perjalanan Terdakwa menelepon Serka Bambang melalui HP dan diminta berhenti serta menunggu Terdakwa di depan Perumahan Bumi Para- hyangan Padalarang.

6. Bahwa benar pada pukul 14.00 wib Terdakwa datang dan bertemu dengan Serka Bambang dan terjadi pembicaraan, kemudian akhirnya Serka Bambang masuk ke dalam kendaraan Carry yang dikendarai oleh Serka Waryo Sunaryo langsung berangkat ke arah Purwakarta untuk pulang.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi PNS Endang Aswan yang bersedia menampung dan membeli PDL loreng sebanyak 869 stel dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per stel sehingga bila ditotal sekitar Rp. 69.520.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sertu Rachmat membawa truk berisi Kaporlap ke alamat PNS Endang Aswan di Ciumbeuluit dan menyuruh agar Kaporlap diturunkan di alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah tiba di Gudang RS. Ciumbuleuit Kaporlap tersebut diturunkan oleh PNS Endang Aswan dengan dibantu beberapa orang tapi tidak lama kemudian datang petugas Denpom III/5 Bandung melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti namun tidak sependapat dengan kualifikasi tuntutan yang masih mencantumkan rumusan dakwaan sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, sepanjang mengenai hal yang bersifat yuridis maupun bersifat permohonan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mencoba mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah ARWAN ASRIB, SE berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Bekandam III/Slw selaku Kaur Kaporlap dengan pangkat Kapten CBA NRP. 12950020810867.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/K/AD/II- 09/IV/2004 tang- al 22 April 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Mencoba dengan sengaja*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dengan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruh ya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan “.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Yang dimaksud “dengan sengaja” ialah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia). Pengertian “mencoba” ialah menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai padahal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai misalnya membunuh orang tapi orangnya tidak mati dan syaratnya niat sudah ada berbuat kejahatan itu atau sudah dimulai kejahatan tapi terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian diluar kehendak si pelaku.

Yang dimaksud “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindahtangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali. Bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan “mengaku sebagai milik sendiri”.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2003, pada saat Serka Bambang dan Serka Waryo Sunaryo serta Sertu Rachmat sebagai pengemudi truk membawa Kaporlap berupa 869 stel PDL loreng, berangkat dari Bekangdam III/Slw dengan tujuan Yonif Lind-305 berdasarkan Surat Permohonan Dukungan Kaporlap PDL Yonif Linud-305/Kostrad Nomor : B/470/IX/2002 tanggal 12-9-2002 dan Nota Dinas dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/ND/071/XII/2002 tanggal 31-12-2002, dan dalam perjalanan Terdakwa menelepon Serka Bambang melalui HP dan diminta berhenti serta menunggu Terdakwa di depan Perumahan Bumi Parahyangan Padalarang.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa datang dan bertemu dengan Serka Bambang dan terjadi pembicaraan, kemudian akhirnya Serka Bambang dan Serka Waryo Sunaryo langsung berangkat ke arah Purwakarta untuk pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa memerintahkan Sertu Rachmat membawa truk berisi Kaporlap ke alamat PNS Endang Aswan di Ciumbeuluit dan menyuruh agar Kaporlap diturunkan di alamat tersebut karena PNS Endang Aswan, bersedia menampung dan membeli PDL loreng sebanyak 869 stel dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per stel sehingga bila di-total sekitar Rp. 69.520.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan tujuan pengiriman barang dan memerintahkan Sertu Rachmat agar membawa Truk berisi 869 stel PDL loreng ke alamat PNS Endang Aswan di Ciumbeuluit adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum karena disadari bahwa perintah Terdakwa tidak sesuai dengan Nota Dinas Kabekangdam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sekehendaknya sendiri dengan menyimpang dari Nota Dinas dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/ND/071/XII/2002 tanggal 31-12-2002,

adalah termasuk perbuatan yang menganggap barang berupa 869 stel PDL loreng tersebut seolah-olah miliknya sendiri, dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan untuk diri sendiri atau orang lain sehingga hal ini bertentangan dengan tugas Terdakwa selaku Kaur Kaporlap.

6. Bahwa dalam Terdakwa permohonannya yang menyangkal karena perbuatannya dilakukan atas dasar perintah meskipun secara detail tidak ada perintah teknis di lapangan, dan sejak tahap pelaksanaan sampai ditangkap juga dilaporkan per telepon kepada Ka Bekangdam III/Slw (Kolonel Sri Mulyanto) serta Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik barang tapi barang Kabekang, dimaksud sebagai wujud loyalitas pada pimpinan, adalah dalil yang tidak dapat diterima karena keberadaan barang tersebut sejak awal yaitu terbitnya Surat Pengajuan dari Dan Yonif Linud-305 yang palsu hingga terbitnya Nota Dinas Ka Bekangdam III/Slw memang sudah dikondisikan oleh Terdakwa dan Terdakwa berperan aktif sebagai otak pelaku sekaligus pelaku lapangan dan cara-cara seperti ini disadari oleh Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Kaur Kaporlap.

7. Bahwa ternyata sebelum perbuatan Terdakwa selesai dan berhasil menjual barang berupa 869 stel PDL loreng tersebut telah tertangkap oleh petugas Polisi Militer dan tidak terlaksananya perbuatan menjual barang Kaporlap tersebut bukan karena kehendak Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud pengertian "*ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar seluruh barang yang menjadi obyek tindak pidana ini adalah berupa 869 stel PDL loreng yang dikeluarkan dari gudang Bekangdam III/Slw berdasarkan Nota Dinas dari Ka-bekangdam III/Slw Nomor : B/ND/071/XII/ 2002 tanggal 31-12-2002 dengan tujuan agar di-distribusikan ke satuan Yonif Lind-305 adalah milik Bekangdam III/Slw Cq TNI AD.

2. Bahwa sesuai fakta tersebut maka seluruh barang berupa 869 stel PDL loreng yang berada ditangan atau didalam kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari kejahatan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diper-oleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan melawan*

hukum mencoba mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah ke-punyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 53 yo pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan untuk memperoleh uang dengan segala cara, dan hal ini secara langsung merugikan satuan yang mempunyai hak untuk mendapatkan jatah.
2. Bahwa kemungkinan Terdakwa akan melakukan perbuatan ini seharusnya dapat diperkira-kan oleh Kabekangdam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto) mengingat prosedur pengeluaran dan distribusi barang dukungan rutin tersebut hanya dengan Nota Dinas adalah hal yang tidak lazim dan ternyata setelah tertangkap oleh POM, Saksi-1 diperintahkan segera menyelesaikan administrasi

bentuk 002/Bek pada malam hari, setidaknya Kabekangdam III/Slw (Kolonel Cin Sri Mulyanto) III/Slw dapat mengetahui sebelum terjadinya penyimpangan ini.

3. Bahwa dengan perkara ini sekaligus telah membuktikan bahwa alasan para Dankima atau Basiwat satuan yang menyatakan bahwa dukungan Kaporlap hanya diberikan sepertiga jatah adalah hal yang tidak benar.

4. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinan TNI dalam memenuhi setiap rencana kebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun dalam prakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diri sendiri, sementara prajurit yang berhak terpaksa membeli putusan.mahkamahagung.go.id kaporlap dengan gajinya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri dan bukan baru kali ini dan perbuatan ini tidak selesai karena tertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit lain, Majelis akan memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan tercela dan bertentangan dengan kebijakan pimpinan TNI.
3. Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadi dan pihak lain dengan cara mempermainkan hak prajurit.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpen-dapat guna memberikan efek jera bagi Terdakwa maka pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan ke-pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Ma-jelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang de-ngan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 53 ayat (1) jo pasal 372 KUHP jo pasal 14a KUHP dan ketentuan per-undang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARWAN ASRIB, SE KAPTEN CBA NRP. 12950020810867, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Per-cobaan penggelapan* ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) helai Surat Permohonan Dukungan Kaporlap PDL Yonif Linud-305/Kostrad Nomor : B/470-/IX/2002 tanggal 12-9-2002 dan ;

- 1 (satu) helai Nota Dinas dari Ka Bekangdam III/Slw Nomor : B/ND/071/XII/2002 tanggal 31-12-2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1(satu) stel PDL loreng, dikembalikan kepada Bekangdam III/Slw dan ;

- 1 (satu) helai foto Kaporlap pakaian PDL loreng, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2004, di dalam musyawarah Majelis Ha-kim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH/W) SINOENG HARDJANTI, SH, M.HUM NRP.10537/P dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sa- ma oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP.1920000990762 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

SINOENG HARDJANTI, SH, M. HUM
EDI PURBANUS, SH
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 10537/P
MAYOR CHK NRP.539835

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)